

dan surah demi surah sesuai urutan mushaf utsmani. Untuk itu, ia menguraikan kosa kata dan lafaz, menjelaskan arti yang dihendaki, serta kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Penafsiran dengan metode tahlili juga tidak mengabaikan aspek asbabun nuzul suatu ayat, munasabah (hubungan) ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah pokok di dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran tekstual dan kontekstual QS. al-Tahrîm/66:10 tentang isteri durhaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penafsiran tekstual dan kontekstual QS. al-Tahrîm/66:10 tentang isteri durhaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil tulisan ini terbagi atas dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Sebagai kontribusi positif untuk membangun wawasan keilmuan dimasa yang akan datang.
2. Untuk Memberi sumbangsi dalam ilmu pengetahuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
3. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Sebagai kontribusi positif untuk membangun Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, terkhusus prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
2. Untuk memberi manfaat berupa ilmu pengetahuan yang akan diterapkan ketika menghadapi masalah.
3. Sebagai masukan bahan pertimbangan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi isteri durhaka.

1.5 Defenisi Operasional

1.5.1 Isteri Durhaka

Isteri durhaka adalah seorang isteri yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap suaminya yang sesuai syariat Islam al-Qur'an dan hadis. Dia seorang isteri hanya membantah perkataan suami, tidak taat kepada suami, wanita yang melawan suami, melanggar perintahnya, tidak taat kepadanya, dan tidak ridha pada kedudukan yang Allah swt telah tetapkan untuknya. Diantara gambaran isteri yang buruk disebutkan dalam al-Qur'an, Allah membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir keduanya berada di bawah ikatan pernikahan dengan dua orang hamba.

1.5.2 Metode Tahlîf

Tahlîf ialah salah satu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Seorang menafsirkan yang mengikuti metode ini menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara runtut dari awal hingga akhirnya, dan surah demi surah sesuai urutan mushaf utsmani. Untuk itu, ia menguraikan kosa kata dan lafaz, menjelaskan arti yang dihendaki, serta

kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Penafsiran dengan metode tahlili juga tidak mengabaikan aspek asbabun nuzul suatu ayat, munasabah (hubungan) ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain. (Abd. Muin Salim, 2010, h. 41-41)

oleh karena itu, ciri ciri utama metode tafsir ini sebagai berikut:

1. menentukan ayat yang ingin ditafsirkan.
2. Jelaskan makna surah yang akan dibahas.
3. Menafsirkan kosa kata dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.
4. menjelaskan asbabun nuzul ayat jika ada.
5. Menjelaskan munasabah ayat yang terdapat dalam QS. al-Tahrîm/66:10.
6. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. (M. Quraish Shihab, 2013, h. 178)

Seorang mufassir dengan menggunakan metode ini, menganalisis setiap kosa kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, I'jaz, badi', ma'ani, bayan dan lain sebagainya. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, revansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan sebagainya. Metode tahlilî merupakan cara yang dipergunakan oleh para mufassir klasik masa lalu. Diantara buku tafsir yang menggunakan metode tahlilî adalah al-Qurtubî, Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Jarîr, dan lain sebagainya. (Abd. Muin Salim, 2010, h. 41-41)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan permasalahan yang sama dengan penelitian orang lain, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya:

1. Ibnu Izza dengan judul *“Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif al-Qur’an”* dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. Penelitian ini membahas tentang bagaimana solusi seorang suami menyelesaikan *nusyuz* isteri yang diberikan terhadap beberapa ulama dan fakta empiris yang terjadi dan juga solusi yang diberikan oleh al-Qur’an untuk menanganinya, disini ada tiga bagian, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan begitu sistematis. Ketika hal ini dilakukan kemungkinan besar keluarga kembali harmonis. (Ibnu Izza, 2015).
2. Nor Salam dengan judul *“Konsep Nusyuz dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudu’i)”* dari sekolah tinggi agama islam al-yasini pasuruan, penelitian ini membahas bagaimana menggunakan metode tafsir maudu’i terkait dengan persoalan *nusyuz*, dalam perspektif al-Qur’an. *Nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami isteri yang menyebabkan renggangnya kehidupan dalam rumah tangga. Jadi dalam penelitian ini menjelaskan penyebab timbulnya nusyuz

ialah sifat kikir baik dalam artian materi maupun dalam pengertian yang bersifat immateri. Selain sifat kikir, yaitu sifat iri hati terhadap kelebihan masing-masing baik yang bersifat *wahbiyah* yang merupakan karunyah dari Allah yang sesuai dengan fungsi yang harus dijalankan, maupun kasbiyah yang merupakan menanggung nafkah kehidupan keluarga. berpotensi terhadap timbulnya nusyuz. (Nor Salam, 2015).

3. Haswir dengan judul "*Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*" dari *Alfikra: jurnal ilmiah keislaman*, vol. 11, No.2, juli-desember, 2012. Dalam penelitian ini menjelaskan ada beberapa tentang nusyuz yaitu nusyuz adalah suatu faktor yang merusak hubungan mesra suami isteri, karenanya perlu diberikan penanganan yang serius dan tepat, baik yang dilakukan isteri maupun suami. Nusyuz yang dilakukan isteri dengan tiga tahap yaitu pengajaran, pisah tempat tidur dan memukul yang tidak mencederai. (Haswir, 2012).
4. Zulfan dengan judul "*Konsep Nusyuz dalam al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir al- Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*" dari universitas islam negeri Sumatera utara medan, 2017. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengatasi nusyuz yang dilakukan isteri sebelum Allah membolehkan suami untuk memukulnya, Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat terlebih dahulu kemudian memisahkan dari tempat tidur. Namun ketika kedua cara itu belum berhasil akan diperbolehkan untuk memukul, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan mendorong untuk memenuhi hak suaminya. Penafsiran Abdul Halim Hasan tentang surah al-Nisa; 34 mengenai *nusyuz* atau durhaka seorang

perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya diatas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi. Berarti dia telah durhaka kepada suaminya. (Zulfan, 2017).

5. Yana Mujayana dengan judul "*Nusyuz Perspektif al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran al-Qurtubi dan Muhammad Quraish Shihab*" dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab tentang *nusyuz*. Disini memberi gambaran bagaimana *nusyuz* suami maupun isteri yang terdapat dalam QS. al-Nisâ'/4:34,128, mengenai permasalahan isri yang *nusyuz*, Al-Qurtubhi dan M. Quraish Shihab memberikan tuntutan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap isteri yang *nusyuz* atau membangkan, kalau seandainya titik temu dalam musyawarah atau perdamaian tidak diperoleh, maka dilakukan dengan tiga cara, yaitu menasehati isteri jika masih belum berubah, maka tidur ditempat yang terpisah dan jika masih membangkang, maka dengan memberikan hukuman berupa pukulan yang disertai kasih sayang. (Yana Mujayana, 2018).

Dengan adanya lima penelitian sebelumnya yang penulis rangkum, maka kami selaku peneliti dapat menyimpulkan, bahwa dari lima kajian relevan di atas mereka lebih memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana seharusnya perilaku suami dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*. Sedangkan penulis sendiri

membahas Isteri durhaka dalam QS. al-Tahrîm/66:10 (Kajian Tafsir *Tahlili*) dengan membahas dari segala aspek dengan menggunakan Metode *Tahlili*.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Isteri

Isteri adalah sahabat dekat suami. Oleh karena itu, isteri harus bisa menjadi mitra yang akrab, penuh kehangatan, bergandengan tangan, saling mengerti dan setia, sahabat sejati tidak membiarkan suami salah melangkah, tidak melupakan kebaikan kebaikan, memahami kebutuhan, tidak membebani dengan masalah baru, dan saling memuliakan dengan derajat ketakwaan. Isteri adalah mitra sejati suami, yang turut menentukan arah kemana biduk rumah tangga akan berubah dan menghindari badai. Biduk rumah tangga akan mengarungi lautan, merajut bekal menuju kehidupan yang berbahagia didunia dan akhirat. Isteri adalah peneduh suasana batin dan pendorong semangat suami ketika sedang berupaya keras memperjuangkan kesejahteraan rumah tangga. (Mohammad Shoelhi, 2014, h. 43). Alangkah indahnnya jika isteri juga peduli terhadap hal-hal yang mungkin saja sepele tapi sangat disukai suami, seperti menjaga kenyamanan, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suami. Namun, tidak berarti isteri harus berdiam diri ketika melihat suami melakukan kekeliruan.

Setelah menjelaskan pengertian isteri, disini penulis menyebutkan bahwasanya ada dua macam isteri: Pertama, isteri yang taat. Kedua, isteri yang durhaka. Tentang perempuan pertama al-Qur'an menjelaskan bahwa kriteria isteri shalihah: *pertama, Qanita* artinya isteri yang selalu taat, patuh kepada suaminya, yaitu dalam hal keseharian yang tidak sampai kepada penindasan secara fisik. Dan tidak sampai kepada kemaksiatan. *Kedua, Hafizhah lil ghaib* ialah isteri yang

selalu menjaga dirinya sendiri dari bergaul secara tidak wajar, terutama pada saat suami tidak ada dirumah, disamping itu isteri yang salihah menjaga harta benda suami. Sedangkan perempuan kedua adalah yang *nusyuz* atau durhaka. Seorang isteri yang durhaka diserupakkan dengan tanah tinggi, karena dia merasa tinggi dari suaminya sehingga dia tidak mau lagi menurut perintah suami. Dalam menangani isteri yang durhaka ini, al-Qur'an memberikan petunjuk kepada suami: hendaknya menempuh cara-cara yang bijak yaitu memberikan nasihat, meninggalkan isteri ditempat tidur, memberikan pelajaran yang lebih keras lagi yaitu memukul isteri. Memukul diperbolehkan selama tidak menyakitkan. (Ahsin Sakho Muhammad, 2017, h. 248).

2.2.2 Jenis-Jenis Isteri

1. Isteri *Siddiqîn*

Isteri *siddiqîn* yaitu isteri yang tidak akan meminta apa-apa dari suaminya sekalipun yang perlu. Apa yang disediakan suaminya, dia terima dengan penuh bersyukur. Kalau tidak ada ia bersabar tetapi ia tidak meminta. Apalagi yang tidak perlu, dia lebih suka menolong suaminya dan inilah golongan yang bersifat *siddiqîn*.

2. Isteri Fasik

Isteri fasik yaitu isteri yang selalu saja meminta kepada suaminya bukan saja yang perlu, yang tidak perlu pun dia suka meminta. Kalau diberi dia tidak pernah puas, tidak pernah rasa cukup, sudah mewah pun tidak merasa cukup. Kalau tidak diberi menjadi masalah seperti: marah marah, sakit hati, merajuk hingga menjadi masalah dalam rumah tangga.

Isteri ini selalu saja durhaka dengan suami, apalagi terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an:

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

Terjemahnya:

Dan Adapun orang-orang yang Fasik (kafir) Maka tempat mereka adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.. (Qur'an, 32:20))

3. Isteri Shalihah

Isteri shalehah ialah selalu taat. Yakni, menciptakan kedamaian, taat kepada Allah, dan taat kepada suaminya. Semuanya dilakukan dengan cara yang makruf, serta mampu menjaga diri dan rahasia keluarganya. (Muhammad Rasyid Ridha, 1992, h. 49)

Bukankah Allah telah berfirman :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. (Qur'an, 2:34)

Menurut as-Sauri dan Qatadah, bahwa kata haafidzat lil ghaib dalam ayat tersebut berarti bahwa seorang perempuan yang shaleh adalah mereka yang mampu menjaga apa yang harusnya dijaga. Menjaga diri, harta, dan rahasia ketika sang suami tidak ada. (Rasyid Ridha, 1992, h. 49-50)

diriwayatkan pula dari Ibnu Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ
النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَتَ
عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا

Artinya:

Sebaik baik perempuan adalah jika engkau memandangnya menyenangkanmu, jika engkau perintah dia mentaatinya, dan jika engkau tiada di sisinya, dia menjaga harta dan dirinya. (HR. Abu Daud, 1419 H).

Isteri shalihah yaitu isteri yang meminta kepada suaminya yang perlu dan juga sekali-kali meminta yang tidak perlu seperti ingin sedikit kehidupan yang layak dari segi makanan, minuman, tempat tinggal, kendaran. Namun kalau suaminya tidak memberi, dia tetap sabar dan tidak pula menjadi masalah. Itulah golongan orang yang shalihah. Isteri yang shalihah tidak perlu menuntut suaminya. Sebagaimana isteri-isteri Rasulullah, isteri shalehah rela tak memperoleh segala kesenangan duniawi yang dapat menghalangi memperoleh ridha Allah, sekalipun ia sangat menyukainya. Dia tak pernah lelah mendorong suaminya untuk giat bekerja dan khusyuk beribadah. Surga dalam rumah tangga hanya bisa diciptakan oleh isteri yang salehah. (Mohammad Shoelhi, 2014, h. 68).

Sebagaimana sabdah Nabi Muhammad saw.

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya:

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik baik perhiasan dunia adalah wanita shalehah.” (Sohih Muslim, t.th, hadis, 1090).

Nabi Muhammad saw pernah pula bersabda.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَيْرِ النِّسَاءِ قَالَ الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسْرُرُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya:

Mengabarkan kepada kami Umar bin Ali, telah berkata, meriwayatkan kepada kami Yahyâ telah berkata, meriwayatkan kepada kami Ibnu Ajlana telah berkata, meriwayatkan kepada kami Said bin Abî Said dari Abî Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda, sebaik baik wanita adalah yang mentaati jika disuruh, dan menyenangkan jika dipandang, dan menjaga dirinya dan hartanya. (Sunan Al-Kabir Al-Nasai, 1421H.).

2.2.3 Term-Term Isteri

Ada berbagai macam term isteri dalam al-Qur'an yaitu:

1. *Zauj*

Zauj (pasangan suami isteri), kata tersebut terambil dari akar kata dengan huruf-huruf *al-za'u*, *al-wawu*, dan *al-jim*, yang berarti hubungan antara sesuatu dengan yang lain, pasangan suami isteri. Itu sebabnya perkawinan dinamai "*zauj*" yang berarti berpasangan atau dinamai nikahun yang berarti penyatuan rohani dan jasmani. Suami dinamai "*zauj*" dan isteripun demikian. Kata *zauj* yang bentuk jamaknya adalah "*azwâj*" tersebut digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali misalnya, Allah swt berfirman dalam al-Qur'an:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ، مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Terjemahnya:

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. dari air mani, apabila dipancarkan. (Qur'an, 53:45-46).

2. *Imra'ah* (Isteri)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kata isteri dilambangkan dalam al-Qur'an dengan kata *imra'ah* dan *zauj*. kata *imra'ah* yang menunjukkan makna isteri disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali dalam 19 ayat dan terdapat dalam 12 surah. *Imra'ah* (isteri) dari seorang diperankan oleh beberapa tokoh: yakni, *imra'ah* (isteri Nabi Nuh dan Nabi Luth), *imra'ah* (isteri) Nabi Ibrahim, *imra'ah* (isteri) Fir'aun, *imra'ah* (isteri) pembesar kerajaan, pada kisah Yusuf, *imra'ah* (isteri) Imran. *imra'ah* (isteri Nabi Nuh dan Nabi Luth tersebut. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an:



ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

Terjemahnya:

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)." (Qur'an, 66:10).

Ayat tersebut menegaskan bahwa isteri Nabi Nuh perumpamaan orang-orang kafir karena membangkanya, kedurhakaannya, ketidaksetiaannya, kebohongannya, pengkhianatannya kepada suaminya yang shaleh. Meskipun suaminya seorang Nabi, hal itu tidak berguna bagi isterinya ketika Allah menetapkan tempatnya di neraka. Sedangkan isteri

Nabi Luth adalah pengkhianatannya ditegaskan dalam ayat tersebut dipandang juga berlipat tiga: tidak percaya kepada Allah, dia menyerang misi kenabian suaminya dengan menganjurkan perbuatan cabul kepada penduduk negeri ketika para tamu (laki-laki) ganteng bertandang kerumah Nabi Luth. Sehingga penduduk negeri yang jahat tersebut bisa datang tiba-tiba untuk mendekat mereka. (Mardan, 2013, h. 1).

2.2.4 Peran Isteri dalam Rumah Tangga

Peran isteri dalam mengatur rumah tangga meliputi segala upaya yang memberi akses, kenyamanan, keamanan, privasi dan kebebasan bagi anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumah tangga. Pengaturan fasilitas secara fungsional, bahkan dekorasi ruang-ruang dalam batas kewajaran sesuai dengan kemampuan, untuk memberi kesejahteraan lahir batin bagi semua anggota keluarga menjadi wewenang isteri sebagai manajer rumah tangga. Suami dan anggota keluarga lainnya dapat mengusulkan tentang berbagai hal menyangkut pengaturan dan fungsionalisasi rumah tangga, namun isteri yang bertanggung jawab. Perempuan sebagai penjaga suaminya dan bertanggung jawab terhadapnya. (LPMA, 2009, h. 200).

Nabi Muhammad saw menggaris bawahi sifat-sifat seorang isteri yang baik yakni yang menyenangkan suami bila ia dipandang, mentaati suami bila ia diperintah, dan ia memelihara diri, harta, dan anak anaknya, bila suami jauh darinya. (M. Quraish Shihab, 2007, h. 413). Adapun peran isteri dapat dikemukakan antara lain:

1. Menjadi Pasangan Suaminya (secara biologis)

Ketika Adam belum memiliki pasangan di awal kehidupannya, ia merasakan sangat kesepian, maka Allah swt menciptakan Hawa yang kemudian menjadi isterinya dan melahirkan anak anaknya. Tidak dapat diingkari bahwa salah satu kebutuhan biologis manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Pada aktivitas ini Allah swt meletakkan kenikmatan agar manusia senang melakukannya. Dengan begitu, generasi manusia tidak pernah dan tetap berkelanjutan dalam rangka memakmurkan bumi. Isteri harus menerima peran ini dan menjadi wadah dalam rangka melanjutkan dan memelihara keturunan. Allah swt berfirman sebagaimana dalam al-Qur'an:



نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Qur'an, 2:223).

2. Menjadi Isteri

Isteri adalah menjadi pasangan suaminya dalam hal-hal yang bersifat psikologis. Isteri yang baik (shalihah) adalah isteri yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suaminya senantiasa memperoleh kesenangan secara psikologis. Isteri yang menjalankan perannya dengan baik sehingga menjadi isteri shalihah bagi suaminya diumpamakan seperti mahkota emas di atas kepala raja, sementara isteri

yang tidak menjalankan perannya laksana beban berat di atas punggung kakek tua. Salah satu kebahagiaan bagi suami apabila ia mempunyai pasangan isteri yang shalehah. Ia menjadi milik berharga bagi suami.

3. Menjadi Manejer dalam Mengatur Rumah Tangga

Rumah adalah tempat tinggal bagi keluarga untuk beristirahat, berkumpul, dan melakukan berbagai aktivitas personal dan sosial antar anggota keluarga setiap hari. Rumah harus menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Begitu pentingnya rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan sehingga ada ungkapan yang menjadi idaman semua orang: *"baiti jannati"* (rumahku adalah surgaku). Keinginan untuk menempati surga itulah yang mendorong manusia membangun tempat tinggal dengan berbagai macam bentuk, model, serta aneka mebel dan aksesoris didalamnya. (LPMA, 2009, h. 194).

4. Menjadi Ibu

a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

Fungsi ibu sebagai pemenuhan kebutuhan ini sangat besar artinya bagi anak, terutama pada saat anak di dalam ketergantungan total terhadap ibunya, yang akan tetap berlangsung sampai periode anak sekolah, bahkan menjelang sampai dewasa. Ibu perlu menyediakan waktu bukan saja untuk selalu berinteraksi maupun berkomunikasi secara terbuka dengan anaknya. Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis

meliputi kasih sayang, rasa aman, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak dari kelompok di luar lingkungan keluarganya

b. Ibu sebagai teladan dan modal bagi anaknya

Dalam mendidik anak seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak anaknya. Mengingat bahwa perilaku orang tua khususnya ibu akan ditiru yang kemudian akan dijadikan panduan dalam perilaku anak, Maka ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak anaknya. Seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qur'an, 52:74).

Kalau kita perhatikan naluri orang tua seperti yang Allah firmankan dalam al-Qur'an ini, maka kita harus sadar bahwa orang tua senantiasa dituntut untuk menjadi teladan yang baik di hadapan anaknya. Sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, maka ibulah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi perkembangan pribadi, perilaku dan ahlak anak. Untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya melalui *bil lisan* tetapi juga dengan *bil hal* yaitu mendidik anak lewat tingkah laku.

c. Ibu sebagai pemberi stimulus bagi perkembangan anaknya

Perlu diketahui bahwa pada waktu kelahirannya, pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap. Perkembangan dari organ organ ini sangat ditentukan oleh rangsang yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. (Alfa Mardiyana, 2017).

d. Isteri sebagai pendamping suami

1). Isteri sebagai teman atau partner

Pengertian teman disini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Isteri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tetapi isteri mampu memberikan sesuatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian jadi pendengar yang baik. Selama di kantor suami kadang mengalami ketidakpuasan atau perlakuan yang kurang mengenakan kejengkelan kejengkelan ini dibawahnya pulang. Di sini isteri dapat mengurangi beban suami dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat memberi ketenangan pada suami.

2). Isteri sebagai penasehat yang bijaksana.

Sebagai manusia biasa suami tidak luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Isteri sebaiknya memberikan

bimbingan agar suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu suami kadang menghadapi masalah, nasehat isteri sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya.

3). Isteri sebagai pendorong suami.

Peran seorang isteri dapat memberikan dorongan atau motivasi pada suami. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan keterbatasannya. Artinya isteri tidak boleh yang terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini akan menimbulkan hal hal yang negatif.

(Alfa Mardiyana, 2017).

2.2.5 Pengertian Durhaka

Perlakuan buruk seorang isteri terhadap suaminya merupakan perbuatan dosa, bahkan termasuk perbuatan dosa besar dan kemungkaran. Selama si isteri tidak mampu menguasai dirinya, maka hal ini akan berlarut-larut dan akan menjadi sesuatu yang amat berbahaya. Hak seorang suami merupakan perkara yang suci. Melanggar hak suami sama dengan menyia-nyiakan Agama dan akhlak. Kufur atau ingkar pada suami termasuk salah satu penyebab isteri dilemparkan ke dalam api neraka. (M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, 2008, h. 167).

Apabila isteri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' tindakan itu dipandang durhaka. Seperti hal-hal dibawah ini:

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi isteri tidak mau pindah ke rumah itu, atau isteri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
2. Apabila suami isteri tinggal dirumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu isteri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Umpamanya isteri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya isteri menetap di rumah yang disediakan, tetapi isteri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas
4. Apabila isteri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Apabila suami melihat gelagat bahwa isterinya akan durhaka, ia harus menasehatinya dengan sebaik baiknya. (H. Sulaiman Rasyid, 2015, h. 398). Durhaka ialah seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak mentaati suaminya. Dalam kitab *fath Al-Mu'in* disebutkan termasuk perbuatan *nusyuz*, jika isteri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Apabila suami melihat isteri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus member nasihat dengan baik, kalau ternyata isteri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau isteri masih berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat yang

tidak melukai badannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Qur'an, 4:34).

Dalam hal memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat yang lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran. (Tihami, Dan Sohari Sahrani, 2014, h. 185). Islam mengangkat derajat wanita sebagai seorang isteri dengan perhitungkan tugas rumah tangganya sebagai jihad (perjuangan untuk mencapai ridha Allah). (Yusuf al-Qaradhawi, 2006, h. 42).

Kehancuran rumah tangga adalah petaka bagi isteri dan anak-anak. Mereka ini adalah yang merasakan pahit getirnya akibat kehancuran rumah tangga. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga, adalah terjadinya hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang dilakukan suami isteri. (Armaidid Tanjung, 2007, h. 75). Tidak sedikit terjadi kasus keretakan hubungan suami isteri akibat kurang baiknya pembagian waktu antara isteri dan suami, yang kemudian

berimbas pada rusaknya hubungan antara ibu dan anaknya. Selain kurang baiknya pembagian waktu, faktor penyebab lain terjadinya keretakan hubungan rumah tangga adalah kurang baiknya kesepakatan dan pengertian antara suami dan isteri dalam menyikapi kegiatan di luar rumah yang membuka lebar pintu hubungan dengan pihak ketiga.

Hidup berumah tangga memang membutuhkan sikap saling pengertian antara suami isteri, kesadaran akan hak dan kewajiban masing masing, dan rasa tulus ikhlas dalam menjalankan fungsi masing-masing dalam rumah tangga. Komunikasi yang hangat atau senda gurau sambil membicarakan apa yang terjadi sehari hari bisa menjadi peredam untuk mengulangi kepenatan sehingga sesibuk apapun dan seletih apa pun suami tidak mau membebani isteri.

2.2.6 Jenis Jenis Durhaka

1. Khianat

Khianat merupakan lawan dari amanah, jika seorang dikatakan mengkhianati janji berarti ia tidak melaksanakannya dan identik dengan tidak amanah (Ibrahîm Mushthafa). Aplikasi khianat dalam hadis bahwa Hawa mengajak Nabi Adam untuk makan buah yang dilarang oleh Allah merayu dan memperdaya sampai mau melanggar larangan Allah. Konteks khianat merupakan implementasi dari Nabi Adam yang terpedaya atas rayuan isterinya sehingga berani melanggar aturan Allah dengan mengikuti nafsu memakan buah yang dilarang, maksud dari khianat disini bukan perselingkuhan atau melakukan perbuatan keji. (Ridwan Hasbi, 2017, h. 209).

2. Membangkang

Membangkang dan pengacuhan terhadap kewajiban dan tanggung jawab telah melampaui batas, dan isteri masih melanggar hukum, sehingga nasihat dan pemisahan tempat tidur serta pengacuhan suami terhadap dirinya dan tidak membuahkan hasil, maka pukul lah mereka (isteri-isteri). Dalam hal ini, pukulan tidak boleh bersifat menyakiti atau melukai, oleh karenanya tidak diperbolehkan memukul area muka dan memukul hingga meninggalkan bekas luka. (Syafri Muhammad Noor, 2018, h. 19).

2.2.7 Faktor Faktor Terjadinya Nusyuz (*durhaka*)

1. Kurang memahami karakter

Sepasang suami yang tidak memahami karakter antara satu dengan yang lainnya, maka berpotensi terjadinya *nusyuz*

2. Tidak sekufu

Hal lain yang berpotensi terjadinya *nusyuz* adalah apabila kedua pasangan tidak sekufu, baik dalam segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, syariat islam sudah memberikan arahan tentang hal ini ketika memilih pasangan.

3. Tidak tau hak dan kewajiban

Apabila seorang suami atau isteri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa dimungkinkan bisa menimbulkan tindakan *nusyuz*.

4. Orang lain ikut campur

Bisa saja ada faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam sebuah hubungan rumah tangga, misalnya adanya salah satu kerabat atau anggota keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut, padahal perkara tersebut bukan wilayahnya mereka. (Syafri Muhammad Noor, 2018, h. 19).

5. Faktor ekonomi

Persoalan ekonomi adalah salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala rumah keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup isteri, yaitu berupa belanja pangan, perhiasan, bahkan kebutuhan make up. Dengan begitu isteri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangganya. Namun, isteri tiak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah di usahakan semaksimal mungkin oleh suami, isteri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, isteri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami.

6. Faktor cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang bisa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami atau isteri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka. Bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya bahwa cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois

dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring para suami isteri melakukan sejumlah ketololan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga. Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan isteri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan diluar akal sehat. sehingga kondisi yang demikian menjadi isteri *nusyuz*. Rasa cemburu yang didasari tanpa keraguan akan mendorong seorang isteri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti: gibah, adu domba, hasut, dengki dan sebagainya.

7. Faktor suami kikir

Suami yang kikir dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh isterinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Tidak sedikit rumah tangga mengalami keputusan, dan dilihat ketidak harmonisan. sebagai akibat dari sikap dan perbuatan suami yang bakhil dan selalu mengadakan perhitungan. Boleh jadi isteri dan anak-anaknya tinggal dirumah yang tak layak huni, pakaian mereka sudah robek dan lusuh, bisa jadi mereka meminta kekanan kekiri. Tidak diragukan lagi rumah tanggah seperti ini akan mengalami keretakan. Jadi suami kikir bisa menyebabkan timbulnya isteri *nusyuz* kepa suami dikarenakan suami kikir kepada isteri dan anak anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan isteri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan penyebab terjadinya perceraian. (Tajuddin, 2011, h. 39)

2.2.8 Solusi Bagi Isteri yang Durhaka

Pembangkangan yang dilakukan isteri bisa berbentuk menentang suami, tidak mentaatinya atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau isteri keluar dari rumah suami tanpa izin darinya. Nasihat bagi isteri meliputi mengingatkannya kepada Allah. Mengarahkannya agar takut kepada Allah, dan menyadarkannya terhadap kewajibannya berupa kepatuhan, hak suami yang harus ditunaikannya, mengingatkannya pada dosa yang diterimanya lantaran penentangan dan pembangkang, dan juga mengingatkannya pada hak-haknya berupa nafkah dan pakaian yang menjadi gugur lantaran pembangkangan. Berpisah ditempat tidur, memukul isteri. Isteri tidak boleh dipukul saat melakukan kedurhakaan pertama kali. (Sayyid Sabiq, 2008, h. 479). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan dalam mengatasi isteri durhaka yaitu:

1. Nasihat. Langkah pertama yang ditawarkan al-Qur'an dalam persoalan *nusyuz* ini adalah memberikan nasihat yang bijaksana kepada isteri yang melakukan *nusyuz*. Nasehat kepada isteri tersebut memiliki cara yang berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Hampir keseluruhan fuqahah sepakat akan pentingnya memberikan nasihat ini, sehingga nasehat ini menjadi urutan pertama dalam melakukan tindakan terhadap isteri yang *nusyuz*. Jangan lupa mengingatkannya tentang hak suami atas isteri.
2. Pisah ranjang. Maksudnya tidak tidur bersamanya hingga dia kembali kejalan yang benar. Cara ini akan membuat isteri merasa tersiksa batinnya, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap isteri.

Apabila kedua tahapan di atas telah dilakukan, namun belum terdapat perubahan dari isteri dan masih melakukan *nusyuz*, maka suami diperbolehkan untuk tidak mengajak isterinya berbicara atau mendiamkan selama kurang dari tiga hari. Namun, sebagian ulama ada yang membolehkan lebih dari tiga hari. Apabila kedua cara di atas belum mampu mengarahkan isteri pada perilaku yang lebih baik, maka cara selanjutnya adalah pukulan.

3. Suami melakukan pukulan. Jika cara nasihat dan pisah ranjang tidak mampu mempengaruhi isteri, maka cara selanjutnya adalah pukulan yang tidak menyakiti atau membuat cacat isteri. Ulama sepakat untuk memperbolehkan suami melakukan pukulan yang ringan terhadap isteri yang membangkan. Walaupun cara pukulan ini diperbolehkan, namun terapat syarat syarat yang harus dipenuhi oleh suami. *Pertama*, suami hendaklah melakukan pukulan yang tidak keras pada isteri. *Kedua*, hendaklah suami melakukan pukulan tersebut dengan dugaan memberikan manfaat guna tidak melakukan *nusyuz*.

Pukulan yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi dilakukan dengan sepuluh kali pacutan atau kurangi dari sepuluh kali. Jika isteri meninggal akibat pukulan maka tidak ada jaminan. Menurut mazhab Hambali dan Maliki karena pukulan diizinkan secara syariat. Abu Hanifah dan Syafi'I berpendapat, itu dijamin karena pemenuhan hak terikat dengan syarat keselamatan pihak yang lain. Pukulan juga dilakukan dengan tangan atau tongkat kecil, dan yang paling utama adalah cukup dengan ancaman tanpa pukulan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah tidak

pernah memukul isterinya juga pembantunya. Beliau tidak pernah memukul sesuatupun dengan tangannya kecuali untuk jalan Allah. Atau karena pelanggaran pada berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah, maka beliau membalas dendam karena Allah. (Siti Mupida, 2019, h. 282-283)

2.2.9 Hilangnya Hak Isteri Durhaka Dari Kewajiban Nafkah Suami

Dalam hal isteri yang tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz* atau durhaka, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberikan nafkah dalam masa *nusyuznya* itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Isteri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 173).

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat pada suaminya atau durhaka, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 175).

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat, maka si isteri harus menolaknya, diantara ketaatan isteri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya. Dalam QS. al-Nisâ'/4:34 yang dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik

ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri yang shalihah. Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah isteri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suaminya. (Abdul Rahman Ghazali, 2016, h. 159).

2.2.10 Klasifikasi dan Kriteria Durhaka (Nusyuz)

Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan *nusyuz* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan istri dan *nusyuz* yang dilakukan suami.

1. *Nusyuz* istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz*. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. (Djuaini, 2016, h. 260)

Ibnu Taimiyah rahimahullâh mengatakan “*Nusyuz*-nya (durhaka) isteri adalah ia tidak mentaati suaminya apabila suaminya mengajaknya ke tempat tidur, atau ia keluar rumah tanpa minta izin kepada suami dan semisalnya dari perkara yang seharusnya ia tunaikan sebagai wujud ketaatan kepada suaminya. Termasuk *nusyuz*-nya isteri adalah enggan berhias sementara suaminya menginginkannya. Dan ia juga meninggalkan kewajiban kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, haji dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa durhaka bisa saja terjadi pada laki dan

perempuan, akan tetapi watak perempuan dan laki laki berbeda. Oleh karena itu menyembuhkannya juga berbeda secara teori.

Hadits yang berkaitan dengan *nusyuz* (durhaka), lebih menyeroti durhakanya seorang isteri ketika diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Maka, untuk mengawali pembahasan ini diawali dengan hadis riwayat Abû Hurairah r.a bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya:

Menceritakan Musaddad dan Abû 'Awânah dari A'masy dari Abû Hâzim dari Abû Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda: apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya kemudian isteri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat isteri sampai subuh (HR. Bukhari, 1422 H).

Terkadang perilaku isteri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan dan menampakkan perlawanan. (Nur Apriyani, 2011, h. 50-52)

2. *Nusyuz* suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyuz* menurut madzhab Hanafi yaitu apabila suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan isteri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela,

dan melakukannya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi’I tentang *nusyuz* seorang suami apabila menyakiti isteri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hambali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, terror mental serta merampas hak hak isteri. (Djuaini, 2016, h. 260).

Nusyuz suami menganung arti pendurhakaan suami kepada Allah swt. Karena meninggalkan kewajiban terhadap isterinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya menggauli isteri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli Isterinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik. (Aisyah Nurlia, 2018, h. 29).

Nusyuz (durhaka) suami dalam al-Qur’an dan fiqih islam disebut juga dengan istilah *i’radh* yang berarti “berpaling” mungkin ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kebanyakan *nusyuz* suami dalam prakteknya sering berupa “keberpalingan” atau keadaan isteri yang sudah tidak lagi memperhatikan atau menjaga penampilan dan kecantikannya. (Nur Apriyani, 2011, h. 53)

Perbuatan yang masuk ke dalam kategori *nusyuz* suami, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah swt:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tiak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan peramaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara irimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qur'an, 4:128).

Dari Aisyah, Ummul Mukminin ra. Mengenai ayat diatas dia mengatakan yaitu berkenan dengan seorang wanita yang terikat pernikahan dengan seorang laki laki (suami), yang mana suaminya itu tidak lagi memandang banyak kepadanya, dan ingin menthalaknya untuk menikah dengan wanita lain. Lalu sang wanita (isteri) itu mengatakan kepadanya: pertahankanlah aku, jangan engkau menthalakku serta menikahlah dengan wanita selain diriku dan engkau boleh tidak memberikan nafkah serta giliran kepadaku” (HR. Iman al-Bukhari).

Masih dari Aisyah ra. Ia berkata: bahwa Sauah binti Zam'ah ketika merasa khawatir dicerai oleh Rasulullah, ia mengatakan; ”Wahai Rasulullah, hari giliranku untuk Aisyah dan beliau pun mau menerima hal itu.”(HR. Abu dawud).

Apabila keduanya telah kembali (berdamai), maka ia (isteri) berhak mendapatkan giliran atau mendapatkan nafkah kembali. (Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998, h. 441).

Hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ " أَوْ " اكسبت " " وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا
تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ "

Artinya:

Musa bin Ismail telah meriwayatkan kepada kami dia berkata Hammad telah meriwayatkan kepada kami, Abu Qoz'ah Al-Bahili telah memberitakan kepada kami dari Hakim Bin Mu'awiyah Al-Qusyair berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak isteri kami?" beliau menjawab, "memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah". (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan nasa'i).

Nusyuz suami menjelaskan beberapa indikator antara lain: *pertama*, sikap egois dan tinggi hati suami yang dapat mendorongnya melecehkan hak hak isteri; *kedua*, perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada isteri; *ketiga*, suami tidak memberikan hak hak isteri seperti pemberian nafkah; dan perlakuan suami yang melantarkan isteri tanpa perlakuan yang semestinya. Lebih jauh *nusyuz* suami dapat diidentifikasi dari beberapa tindakan dan sikapnya antara lain: menjauhi isteri, bersikap kasar, meninggalkan isteri dari tempat tidur, mengurangi nafkahnya, dan suami yang bertabiat buruk, seperti cepat marah, suka memukul, dan sifat pelit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa Kriteria *nusyuz* suami antara lain:

1. Tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan isteri
2. Tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami
3. Tidak menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama, seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah isteri.

4. Tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.
5. Tidak berbuat adil, apabila memiliki isteri lebih dari satu.
6. Tidak berbuat adil di antara anak anaknya.

2.2.11 Solusi Penyelesaian Nusyuz Pada Suami

Pada ayat sebelumnya surah al-Nisâ: 34 telah dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang timbul dari pihak isteri dan langkah langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya pada ayat 128 ini akan dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang dikhawatirkan muncul pada pihak suami dan dapat mengancam ketentraman isteri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga. Hati manusia sesungguhnya tidak selalu dalam keadaan tetap, ia sering berbolak balik. Ketika hati merasa tentram maka perasaan yang muncul adalah bahagia ataupun haru. Namun adakalanya hati berada dalam keadaan gelisah atau sejenisnya sehingga muncul perasaan sedih, benci, ataupun yang lainnya yang menimbulkan ketiaknyamanan.

Namun pada QS. al-Nisâ/4:128 Allah swt Menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda tanda *nusyuz*, dan isteri menyadari hal tersebut, maka isteri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt.

Allah swt Memberitahukan kepada isteri tentang apa yang harus dilakukan ketika khawatir suaminya melakukan *nusyuz* yaitu dengan mengadakan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud disini menurut sebagian besar ulama yakni dengan merelakan sebagian hak yang harusnya didapatkan oleh seorang

isteri dari suami. Misalnya isteri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya asalkan suami tidak menceraikannya. (Ummi khoiriah, 2016, h. 42).

Nusyuz yang dilakukan suami diselesaikan dengan cara-cara damai dan dengan mencari akar masalah kemudian mengajukan penyelesaian damai yang tepat dan menguntungkan semua pihak. (Haswir, 2012, h. 2).

2.2.12 Peran dan Kedudukan sebagai Suami dan Isteri

Peran dan kedudukan sebagai suami dan isteri dalam berumah tangga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an, Allah swt berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Laki laki(suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki laki) atas sebagian yang lain(perempuan), dan karena mereka (laki laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (Qur'an, 4:34).

Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (*qawwâm*) bagi isterinya. Kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan isteri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.

Suami dan isteri sebagai teman/patner hidup. Hal tersebut berkaitan dengan awal penciptaan manusia. (Fatimah Zuhrah, 2013, h. 177). Sebagaimana dalam firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Qur'an, 4:1).

Tafsir ayat menunjukkan bahwa relasi suami isteri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki isteri dan sebaliknya. Suami isteri selalu berpasangan. Sebagai pasangan patner hiup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan isteri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya. (Fatimah Zuhrah, 2013, h. 177).